﴾ Basmalah[1] ﴿

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

Kalimat tersebut tidak disampaikan seutuh itu sebagai sebuah ayat selain di dalam surat Al-Fatihah, jika dilihat dari sisi mereka yang menyimpulkannya sebagai ayat yang pertama dari surat tersebut.

Di dalam surat An-Naml memang disebutkan juga secara lengkap tetapi merupakan bagian dari sebuah ayat —An-Naml 30 :

إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَـٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

[1] Sebagai ‘ulama` Malikiyah, penyusun tidak memasukkan *basmalah* sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah, karena kesimpulan yang dikenal luas di kalangan mereka bahwa basmalah bukan ayat Al-Quran, kecuali di dalam surat An-Naml, sebagai bagian dari salah satu ayatnya. Oleh karena itu di dalam bukunya, dia tidak menjelaskan mengenainya.

Penyusun juga tidak menjelaskan basmalah yang menjadi bagian dari surat An-Naml ayat 30. Sehingga kami (*penj.*) mengambil penjelasannya dari buku-buku yang lain.

Di dalam surat Hud hanya disebutkan separuh bagian yang pertamanya saja. Firman Allah *ta'ālā* —Hud 11 :

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىٰهَا

Adapun separuh bagian yang lainnya disebutkan kembali di dalam Fatihah, kemudian pada tiga tempat lainnya di dalam Al-Quran. Firman-Nya —Al-Fatihah 3, Al-Baqarah 163, Fushshilat 2 dan Al-Hasyr 22 :

الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وٰحِدٌ ۖ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَـٰنُ الرَّحِيمُ

تَنزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

عَـٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَـٰدَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَـٰنُ الرَّحِيمِ

Penjelasan mengenai separuh bagian pertama dan kedua dari basmalah tersebut akan disampaikan pada tempatnya masing-masing.

○

Makna *bismillāh* adalah *at-tasmiyyah*—menyebut nama Allah[2]—dan *al-isti'ānah*.

[2] Ibnu Jarir di dalam buku tafsirnya menyampaikan diskusi mengenai makna *tasmiyyah*. "Kalau memang seperti itu maknanya kenapa diucapkan "bismillāh", padahal *ismi* adalah kata benda, tidak bisa dimaknai tasmiyah yang merupakan *mashdar* (kata benda abstrak) yang berasal dari kata kerja ?"

Jawabnya : "Orang Arab banyak menggunakan mashdar yang berasal dari kata benda. Misalnya ucapan mereka : "*Akramtu fulānān karāmatan.*" Kalau mashdar (*karāmatan*) itu berasal dari kata kerja (*akramtu*) maka seharusnya bentuknya *ikrāmān,* karena mashdar yang berasal dari kata kerja yang berpola *af'altu* adalah *if'āl.* Contoh lain adalah ucapan mereka : "*Ahantu fulānān hawānān* (bukan *ihwānān*)". Begitu juga ucapan mereka : "*Kallamtuhu kalāmān* (bukan *taklīmān*), padahal bentuk mashdar dari kata kerja berpola *fa'-'altu* adalah *taf'īl.*"

Kemudian sesudah menguatkan jawabannya itu dengan tiga buah syair, dia berkata : "Apabila ada kebiasaan seperti itu maka tentu dibenarkan apabila kami menakwilkan ucapan bismillāh seseorang di awal perbuatan atau perkataannya bermakna : "Aku memulai dengan *tasmiyatillāh* (menyebut nama Allah) sebelum aku berbuat atapun berucap."

Selanjutnya dia menganggap penakwilannya tersebut sejalan dengan berita dari Ibnu 'Abbas *radhiyallāhu 'anhumā* : "Pertama yang disampaikan Jibril kepada Muhammad *shallallāhu 'alaihi wa sallam* adalah perintah : "Wahai Muhammad ! Katakanlah, aku memohon perlindungan kepada Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari Syetan yang dilaknat." Kemudian Jibril berkata : "Katakanlah, *bismillāhir raḫmānir raḫīm.*"

Ibnu ‘Abbas menjelaskan : “Bismillāh yang diperintahkan Jibril kepada Muhammad maknanya adalah : “Wahai Muhammad, bacalah dengan *dzikrillāh*—menyebut nama Allah—dan berdirilah, juga duduklah, dengan *dzikrillāh*.”

Sesudah itu Ibnu Jarir menulis : “Jelaslah rusaknya pendapat orang yang mengganti ucapan bismillāhir raẖmānir raẖīm menjadi billāhir raẖmānir raẖīm, ketika ada perintah agar hamba memulai urusan mereka hanya dengan *tasmiyatillāh* (mengucapkan nama Allah), bukan dengan memberitakan kebesaran Allah dan sifat-sifat-Nya ...

Tidak ada perbedaan pendapat di antara kelompok-kelompok ‘ulama umat bahwa orang yang mengucapkan billāh pada saat menyembelih ternaknya, bukan bismillāh, telah melakukan kesalahan karena sudah meninggalkan sunnah dalam penyembelihan. Dari sini bisa diketahui bahwa makna ucapan bismillāh bukan billāh. Seandainya demikian tentu wajib mengucapkan billāh pada saat menyembelih, dan semua golongan ‘ulama pasti sepakat menyalahkan orang yang mengucapkan bismillāh karena sudah meninggalkan sunnah penyembelihan. Ini merupakan dalil yang jelas atas rusaknya pendapat yang menakwilkan bismillāh itu billāh, dan ismullāh itu Allah.”

Jāmi’ul Bayān ‘An Ta`wīli Āyil Qurān (pentahqiq : DR. ‘Abdullah bin ‘Abdil Mahassin At-Turki) 1/114 dan seterusnya.

Sejalan dengan itu Al-‘Ukbari di dalam buku i’rabnya menjelaskan tiga aspek pengidhafahan lafaz *ismi* kepada lafaz *allāh* :

Pertama, bermakna *at-tasmiyyah*, yang berbeda dengan nama, karena nama adalah yang dinamai, sedangkan tasmiyah adalah penyebutan nama.

Adapun mengenai tempat menyebutkannya, para Fuqaha` menyampaikan[3] :

(1) <u>Sewaktu memasuki tempat buang air.</u>

Mereka berkesimpulan sama mengenai sunatnya, karena berita dari Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bahwa beliau pada waktu masuk ke tempat buang air mengucapkan :

بِسْمِ اللّٰهِ . اَللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

Kedua, di dalam kalimat tersebut *mudhāf*-nya tidak diucapkan. Selengkapnya adalah *bismi musammāllāhi.*

Ketiga, lafaz *ismi* merupakan sisipan pelengkap saja (yang oleh Ibnu Jarir kesimpulan ini dianggap kurang tepat) sebagaimana di dalam ungkapan :

إلى الحولِ ثُمَّ اسْمُ السّلامِ عَلَيْكما

دَاعٍ يُنَاديه باسمِ المَاءِ

Artinya, *tsummas salāmu ‘alaikumā* dan *yunādīhu bil mā`.*

(At-Tibyān Fī I’rāb Al-Qurān, 11).

○

Mengenai Ibnu Jarir atau yang dikenal dengan sebutan Imam Abu Ja’far Ath-Thabari sudah disampaikan secara singkat sebelumnya. Begitu juga Al-‘Ukbari.

[3] Al-Mawshū’atul Fiqhiyyah : Basmalah, 8/86 dan seterusnya.

(2) Sewaktu berwudhu.

Hanafiyah dan Syafi'iyah menyimpulkan sunnah membacanya di permulaan berwudhu, demikian juga kesimpulan yang dikenal luas di kalangan Malikiyah, karena berita dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah *shalallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda :

مَن تَوَضَأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللهَ عَلَيهِ كَانَ طُهُورًا لِجَمِيعِ بَدَنِهِ ، وَمَن تَوَضَأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهَ كَانَ طُهُورًا لِمَا أَصَابَ مِن بَدَنِهِ

Apabila lupa membacanya di permulaan maka membacanya di bagian yang mana saja pada waktu teringat, sehingga tidak sampai berwudhu tanpa menyebut nama Allah.

Hanabilah menyimpulkannya wajib, karena berita dari Abu Hurairah dari Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam,* bahwa beliau bersabda :

لَا صَلَاةَ لِمَن لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَن لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ

(3) Di dalam shalat.

Mereka berbeda kesimpulan di dalam hal ini sejalan dengan perbedaan menyimpulkan apakah basmalah termasuk salah satu ayat dari Fatihah, dan dari setiap surat, atau bukan.

Hanafiyah menyimpulkannya sunat membacanya dengan suara yang pelan (*sirr*), bagi imam dan bagi orang yang shalat sendirian, di awal membaca Fatihah pada setiap rakaat, dan tidak disunnahkan membacanya di antara Fatihah dan surat lainnya. Sedangkan bagi makmum tidak usah membacanya karena menjadi tanggung jawab imam.

Kesimpulan yang dikenal luas di kalangan Malikiyah adalah tidak boleh membacanya di dalam shalat wajib, secara sirr ataupun jahr, bagi imam, makmum ataupun orang yang shalat sendirian, karena berita dari Anas bin Malik, dia berkata : “Aku shalat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman dan ‘Ali. Mereka memulai bacaannya dengan *al-ẖamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn,* dan mereka tidak mengucapkan *bismillāhir raẖmānir raẖīm,* di awal membaca Al-Quran ataupun di akhirnya.”

Sedangkan kesimpulan yang diunggulkan di kalangan Syafi'iyah adalah wajib, bagi imam, makmum maupun orang yang shalat sendirian, pada setiap rakaat, sebelum membaca Fatihah, di dalam shalat fardhu ataupun sunat, karena berita dari 'Ubadah bin Ash-Shamit :

كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ : لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ، قُلْنَا : نَعَمْ ، هَذًّا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا

dan sabdanya :

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ سَبْعُ آيَاتٍ ، إِحْدَهُنَّ : بسم الله الرحمن الرحيم

Adapun kesimpulan yang dinilai lebih baik di kalangan Hanabilah—walaupun mereka berkesimpulan basmalah bukan ayat dari Fatihah dan dari setiap surat lainnya—adalah sunat membacanya bersama Fatihah di dalam dua rakaat yang pertama, dan membuka setiap

bacaan surat lainnya dengannya, dengan sirr, karena berita :

كَانَ ﷺ يَسِرُّ بِبسم الله الرحمن الرحيم فِى الصَّلَاةِ

(4) Sewaktu menyembelih hewan.

Hanafiyah dan Malikiyah menyimpulkannya wajib, demikian juga kesimpulan yang dikenal luas di kalangan Hanabilah, karena firman Allah *ta'ālā* —Al-An'am 121 :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

Syafi'iyah—menurut berita dari Imam Ahmad—menyimpulkannya sunat; dan makruh apabila tidak membacanya.

Hewan yang tidak dibacakan basmalah pada waktu menyembelihnya boleh dimakan, karena Allah *ta'ālā* juga membolehkan sembelihan Ahli Kitab padahal mereka tidak membacanya —Al-Maidah 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

Adapun firman-Nya yang melarang memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, yang dimaksud adalah disembelih dengan menyebut nama selain Allah, karena kesesuaian (*siyāq*) antara kalimat :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

dengan firman-Nya —Al-Maidah 4 :

وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِۦ

bahwa sembelihan yang mengandung kefasikan adalah yang disembelih untuk selain Allah.

(5) Pada waktu makan.

Mereka berkesimpulan sama mengenai sunatnya, dan apabila lupa membacanya di permulaan maka membacanya pada suapan tersisa, karena sabda Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* :

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالَى ، فَإِن نَسِيَ أَن يَذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ فِى أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ : بِاسْمِ اللّٰهِ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ

(6) Pada waktu tayamum.

Kesimpulan Hanafiyah, sunat. Malikiyah, mandub. Syafi'iyah, mustahab. Hanabilah, wajib. Jika terlupa membacanya di awal maka membacanya pada bagian berikutnya saat teringat.

(7) Di dalam perbuatan sehari-hari.

Mereka berkesimpulan sama, baik di dalam urusan ibadat ataupun bukan, seperti di permulaan membaca Al-Quran dan dzikir, memulai shalat sunat, menaiki kendaraan, memasuki rumah dan masjid serta sewaktu keluar dari keduanya, ketika meredupkan lampu atau memadamkannya, hendak tidur, sebelum berhubungan suami istri, menaiki mimbar, di permulaan tulisan, menutup tempat air, mengunci pintu, menutupi mayit dan liang lahadnya, serta meletakkan tangan pada bagian tubuh yang sakit.

Banyak berita dari Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* mengenainya. Secara umum, beliau bersabda :

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِاسْمِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَر (وفي رواية : فهو أقطع ، وفي أخري : فهو أجذم)

○

Dengan demikian, sewaktu anda membaca basmalah dengan diikuti oleh hati anda, dan pikiran anda menterjemahkannya sebagai *tasmiyatullāh,* maka hati anda memahami, sebagai hamba sudah sepatutnya anda menyebut nama-Nya pada setiap urusan anda; lalu anda mengira-ngirakan seberapa seringnya anda melakukan itu untuk mendapatkan keberkahan dari-Nya. Kemudian, rasakanlah keadaan yang baik semacam apa yang membekas di dalam jiwa anda ? —Semoga Allah memberi saya dan anda hidayah taufik kepada segala sesuatu yang disukai dan diridhai-Nya.

○

Berbuatlah juga seperti itu ketika membaca basmalah dengan diikuti oleh hati anda, dan pikiran anda menterjemahkannya sebagai *al-isti'ānah.*

Mengenai makna tersebut akan disampaikan pada penjelasan mengenai firman-Nya *ta’ālā* — Al-Fatihah 5 dan Al-Baqarah 45 :

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِۚ

○

Demikian juga ketika anda membaca basmalah diikuti oleh hati anda, dan pikiran anda menterjemahkan bahwa maksud dari meletakkan kata *ismi* di antara huruf *bā`* dan *lafzhah al-jalālah,* adalah *at-ta’zhīm wal ijlāl*—sebagai pengagungan dan penghormatan kepada Allah *ta’ālā*—bukan artinya meminta pertolongan kepada sebutan-Nya[4]; senada dengan firman-Nya—Al-Waqi’ah 74 dan 96 serta Al-Haqqah 52 :

[4] Ibnu Jama’ah : Kasyful Ma’āniy Fīl Mutasyābihi Minal Matsāniy (Darul Wafa`, 1410 H. / 1990) h. 83.

Ibnu Jama’ah (w. 733 H.) ialah Abu ‘Abdillah Badrud Din Muhammad bin Ibrahim bin Sa’adillah bin Jama’ah Al-Kinani Al-Hamawi Asy-Syafi’i. Seorang Qadhi dan Guru untuk berbagai wilayah Islam, seperti Al-Quds, Mesir dan Syam, yang wara’ dan baik akhlaknya, pelantun Al-Quran di dalam shalat yang sangat menyentuh hati.

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ .[5]

۞

[5] Ath-Thabrasi di dalam tafsirnya menyampaikan maksud dari ayat-ayat tersebut adalah :

- قُل سُبْحَانَ رَبِّيَ العظيم—sejalan dengan berita yang sahih dari Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam,* sesaat sesudah ayat tersebut diturunkan beliau bersabda : "Jadikanlah kalimat tersebut di dalam ruku'-ruku' kalian."
- نَزَّهُ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ عَنِ السَّوْءِ وَالشِّرْكِ وَعَظَّمَهُ بِحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ—membersihkan keyakinan mengenai adanya yang menyerupai dan sekutu bagi Allah *subhānah,* disertai mengagungkan-Nya dengan sebaik-baik pujian bagi-Nya.
- نَزَّهُ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ عَمَّا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مِنَ الصِّفَاتِ—membersihkan pemikiran mengenai Allah *subhānah* yang tidak layak bagi-Nya.

(Majmu' Al-Bayān Fī Tafsīr Al-Qurān *dalam* Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought (2002) : www.altafsir.com).

○

Ath-Thabrasi (w. 548 H.) ialah Abu 'Ali Al-Fadhl bin Al-Hasan. Seorang 'ulama` Syi'ah Imamiyah yang dikenal sebagai Aminul Islam, Mufassir, Faqih, Muhaddits dan Penyusun banyak karya tulis.

https://ar.wikipedia.org/wiki/فضل_بن_حسن_الطبرسي .